



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU**

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

LKjIP ini merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PK & KIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati Ogan Komering Ulu menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan.

LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 adalah laporan kinerja yang kelima untuk periode perencanaan tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain capaian kinerja tahun 2024, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan cukup baik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun-tahun mendatang. Tantangan seperti memperbaiki metode mengajar guru, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pendidikan serta mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2024. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai

bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 ini.

Baturaja, Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



DRS H. TOPIAN INDRA FAUZI, MM., M.PD
NIP. 196504031990031007



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Baturaja,Kab. Ogan Komering Ulu, ProvSumatera Selatan
Telepon : (0735) 320441 Faksimili : (0735) 320441 Kode Pos 32111
Web: www.okukab.go.id Email: inspektorat@okukab.go.id

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Tahun 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

INSPEKTUR DAERAH
KAB. OGAN KOMERING ULU,

A. KARIM, SE.MT.,CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA / IV.d
NIP. 196502221990031005

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 12

 A. Capaian Kinerja Organisasi 12

 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini..... 12

 2. Perbandingan Capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024.... 17

 3. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024
 dengan target jangka menengah Renstra..... 18

 4. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya..... 19

 5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
 ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja..... 19

 B. Realisasi Anggaran 21

BAB IV PENUTUP 27

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, pasal 31 UUD tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 11 menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaran urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di daerahnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu selaku pengguna anggaran, dan oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) berkewajiban melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pencatatan dan pengolahan tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan,
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan,
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Ada beberapa kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu :

Pertama, secara yuridis formal Dinas Pendidikan memiliki landasan yang kuat dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu.

Kedua, ditinjau dari bentuk dan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu tergolong baik, yaitu type A yang memiliki keunggulan dan kekuatan sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian tugas yang jelas antara sekretariat dan bidang-bidang yang melaksanakan tugas pokok organisasi, dan kelompok staf yang melaksanakan kegiatan penunjang.
- b. Asas spesialisasi dapat dijalankan, menurut bakat dan kemauan bawahan yang berbeda-beda.
- c. Prinsip “the right man in the right place” dapat diterapkan dengan mudah.
- d. Koordinasi mudah dijalankan dalam setiap unit kegiatan.
- e. Organisasi Dinas Pendidikan dapat mengakomodasi ruang lingkup kerja yang besar/kompleks.

Ketiga, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah menangani pendidikan cukup lama dengan nama dan format

berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan lingkup kerja yang dinamis, sehingga sampai dengan tahun 2021 merupakan kurun waktu yang sangat panjang dan telah memberikan pengalaman berharga untuk menjadi organisasi yang mapan dan handal, serta teruji dengan berbagai dinamika pembangunan bangsa.

Keempat, Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki wilayah teritorial yang sangat luas, dan merupakan peluang untuk mengembangkan organisasi lebih kokoh.

Kelima, potensi yang dimiliki Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan anugerah yang tidak terhingga dan mampu memberikan modal bagi kemakmuran masyarakat. Potensi dimaksud berupa fisiografi, demografi, pemerintahan, ekonomi, dan sejarah. Fisiografi mencakup daratan, lautan, sungai, danau, gunung, iklim, flora, dan fauna. Demografi mencakup adat atau kekhasan tiap desa atau kecamatan, seni budaya, dan pendidikan. Pemerintahan mencakup dasar negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian wilayah. Ekonomi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, perhubungan, dan pariwisata, serta sejarah mencakup perkembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dari masa ke masa.

Keenam, perkembangan masyarakat yang mengglobal di abad ke-20 ditandai dengan semakin pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan manusia. Kemudian dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, tak dapat pula dilupakan pentingnya pendidikan sebagai proses pembentukan kualitas masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu dimasa depan terus tumbuh dan berkembang dalam kerangka mengembangkan budaya daerah sendiri, serta dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ketujuh, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap pendidikan akan memberikan dampak positif dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah, terjadi perubahan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Perubahan yang secara nyata dialami adalah reorientasi manajemen pemerintahan dari sentralistik ke arah desentralisasi yang lebih demokratis, sehingga dengan pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan daerah mampu mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Namun di balik semua itu ada beberapa lingkungan yang dapat memberikan pengaruh kurang positif, dan bahkan bisa negatif, diantaranya :

1. masih banyak sekolah di wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu yang belum memenuhi ke semua unsur Standar Nasional Pendidikan (SNP);

2. kompetensi guru yang belum memadai dan distribusi guru yang belum proporsional antar desa/kecamatan;
3. akses dan mutu pendidikan yang belum sesuai dengan yang diharapkan;
4. beberapa kasus kelainan fisik dan mental penduduk usia sekolah yang harus diakomodir di kelas inklusi;
6. penggunaan bahasa Indonesia diruang publik terbilang masih rendah, terutama di daerah pinggiran;

Untuk mengatasi semua itu, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 berikut Revisinya, yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023, yang difokuskan pada:

1. tersedianya akses dan layanan pendidikan secara merata diseluruh wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu, bahwapendidikan harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia yang berada diwilayah kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
2. mengupayakan pendidikan yang berkualitas/bermutu dan relevan pendidikan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri, atau dengan kata lain pemerintah harus terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah ***TERWUJUDNYA OGAN KOMERING ULU YANG BERSIH, KREATIF, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA***. Bersih artinya dapat menghadirkan reformasi birokrasi yang bersih mencakup personil, organisasi, system untuk memudahkan pelayanan masyarakat yang cepat dan humanis. Kreatif artinya dapat menjaga stabilitas ekonomi agar tumbuh baik di era 4.0 dengan menggali kreativitas, diversifikasi komoditas, peluang pasar, serta menarik investasi. V-2 RPJMD Kabupaten OKU Tahun 2021-2026.

Religius dan Sejahtera artinya dari sumber daya harus mampu memajukan Pendidikan, kesehatan, kerukunan beragama, aman dalam bekerja dan berusaha untuk mencapai kesejahteraan menunjukkan bahwa warga kota harus terjamin atas upaya pemenuhan mata pencaharian sesuai profesi dan keahlian masing-masing untuk membuka peluang meningkatkan pendapatan yang layak bagi kelangsungan hidup masyarakat, dengan bercirikan masyarakatnya:

- (1) Mampu mengelola potensi daerah;
- (2) Mampu mengurus rumah tangganya sendiri; dan
- (3) Mampu membuka peluang investasi.

Maju artinya mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat fungsi, merupakan sebuah terobosan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga memiliki daya saing daerah yang baik. Dinas Pendidikan mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, dengan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan,
- b) pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan,
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan,
- d) pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan, dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai 4 (empat) Misi. Dari keempat misi tersebut Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik dan pengelolaan pendidikan mengusung dua misi yaitu (Misi Pertama) Menghadirkan reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, dan (Misi Ketiga) Memajukan masyarakat yang berpendidikan, sehat, religius, pendapatan dan daya beli yang baik. Tujuan menghadirkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan adalah terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, dan efektif. Sasarannya meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat. Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kian meningkat.

Strategi yang ditempuh adalah meningkatkan sistem pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Tujuan memajukan masyarakat yang berpendidikan, sehat, religius, pendapatan dan daya beli yang baik adalah terwujudnya kesehatan, pendidikan, pendapatan dan daya beli yang baik, rukun sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Sasarannya di bidang pendidikan adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan. Indikatornya adalah Indeks Pendidikan yang kian meningkat (RLS, HLS, APK, APM, APK, APtS, AL, Rasio siswa per ruang kelas yang tersedia, Ketersediaan kurikulum muatan lokal, prosentase guru berkualifikasi S1, bersertifikat pendidik, pemenuhan kebutuhan guru, dan prosentase lembaga yang layak beroperasi serta terakreditasi).

Strategi yang ditempuh adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan, dengan arah kebijakan pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan pendidikan. Untuk meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan untuk meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dapat dilihat dari tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) ■ PAUD ■ SD ■ SMP	65% 97% 75%
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) ■ PAUD ■ SD ■ SMP	65% 110% 98%
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) ■ PAUD ■ SD ■ SMP	65% 97% 73%
		4. Angka Melek Huruf (AMH)	97%
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Angka Iulusan - SD - SMP 2. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 4. Angka Putus Sekolah -- SD -- SMP	100% 100% 9,5 tahun 15 tahun 0,12 0,15

Program dan Anggaran

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan SD b. Pengelolaan pendidikan SMP c. Pengelolaan PAUD d. Pengelolaan PNF/Kesetaraan	Rp 46.498.327.220 Rp 27.741.849.420 Rp 5.398.056.000 Rp 1.155.880.800	
	Jumlah	Rp 80.794.113.440	APBD perubahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (*out come*). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 dengan realisasinya.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Analisa Pencapaian Kinerja Sasaran Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai SKPD. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja. Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024. Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Tahun 2024.

Tingkat pencapaian sasaran strategis pertama diukur dengan indikator kinerja, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dengan NILAI PER UNSUR PELAYANAN yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Adapun data pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat per responden dan per unsur pelayanan yang didapat dari hasil survey di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

Perhitungan prosentase pencapaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = 1 - \frac{(\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar- get	Real- isasi	Capai- an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan pendidikan	5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) <div> ■ PAUD <div> 65% 97% 75% </div> </div> 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) <div> ■ PAUD ■ SD ■ SMP <div> 65% 110% 98% </div> </div> 7. Angka Partisipasi Murni (APM) <div> ■ PAUD ■ SD ■ SMP <div> 65% 97% 73% </div> </div> 4. Angka Melek Huruf (AMH) <div> 97% </div>	65% 97% 75% 65% 110% 98% 65% 97% 73% 97%	65% 97% 75% 65% 106.53% 103.25% 65% 96% 72% 97%	100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 99% 99% 100%
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	2. Angka lulusan <div> - SD - SMP </div> 2. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional <div> -- SD -- SMP </div> 5. Prosentase sekolah terakreditasi <div> - SD - SMP </div> 6. Prosentase guru layak kualifikasi / kompetensi	100% 100% 9,5 th 15 th -- -- 100% 100% 97%	100% 100% 9,5 th 15 th -- -- 100% 100% 97%	100% 100% 100% 100% -- -- 100% 100% 100%

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

b. Angka Partispasi Kasar (APK)

Angka Partispasi Kasar digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. APK merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

c. Angka Partispasi Murni (APM)

Angka Partispasi Murni digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Angka Partispasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100%. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

d. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses

informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH juga digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan buta huruf.

Angka melek huruf berkisar antara 0-100%.Semakin tinggi AMH menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka Melek Huruf menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Komponen IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Pengeluaran per Kapita.

e. Angka Lulusan (AL)

Angka Lulusan merupakan perbandingan antara jumlah lulusan (L) dengan jumlah siswa tingkat tertinggi (ST) pada jenjang tertentu, dinyatakan dalam persentase. Angka Lulusan digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dan tidak lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial bagi yang tidak lulus.

f. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.Indikatornya dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.Semakin tinggi angka RLS semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu daerah.

Angka RLS menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Komponen IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Pengeluaran per Kapita.

g. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

h. Sekolah Terakreditasi

Sekolah terakreditasi adalah sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat akreditasi sekolah dari Badan Akreditasi Nasional.Sekolah yang sudah terakreditasi menunjukkan kelayakan sekolah tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

i. Prosentase Guru Layak Kualifikasi/Kompetensi

Guru layak kualifikasi adalah guru yang berijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang/peraturan. Guru yang layak kompetensi adalah guru yang telah bersertifikat pendidik.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Membandingkan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 serta capaian kinerja tahun 2024 apakah meningkat atau menurun

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya layanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah -- PAUD -- SD -- SMP 2. Angka Partisipasi Kasar -- PAUD -- SD -- SMP 3. Angka Partisipasi Murni -- PAUD -- SD -- SMP 4. Angka Melek Huruf (AMH)	64% 96% 74% 64% 110,8% 97,5% 64% 96% 71% 95%	62% 99,85% 95,54% 62% 110,4% 91,48% 62% 98,79% 79,50% 93,5%	65% 97% 75% 65% 110% 98% 65% 97% 73% 97%	65% 97% 75% 65% 106.53% 103.25% 65% 96% 72% 97%
6	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Angka lulusan - SD - SMP 2. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional -- SD -- SMP 5. Prosentase sekolah terakreditasi - SD	100% 100% 9,1 th 13 th -- -- 100%	100% 100% 8,85 th 12,9 th -- -- 99%	100% 100% 9,5 th 15 th -- -- 100%	100% 100% 9,5 th 15 th -- -- 100%

		- SMP	100%	99%	100%	100%
		6. Prosentase guru layak kualifikasi / kompetensi	90%	90%	97%	97%

Kesimpulan analisis capaian kinerja :

Jika dilihat dari tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, walaupun ada realisasi kinerja yang menurun, namun rata-rata capaian kinerja yang dicapai meningkat.

Dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rata-rata capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah Total \% Capaian}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Maka dari **Tabel Pencapaian Sasaran dan Indikator Tahun 2024** didapat hasil rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 adalah **91%** tergolong **SANGAT TINGGI** menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 halaman 495 Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.

3. **Perbandingan Realiasasi Kinerja Sampai tahun 2024 dengan target jangka Menengah Renstra**

Membandingkan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka Menengah Renstra apakah meningkat atau menurun

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja
Dengan target jangka Menengah Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah				Realisasi Kinerja	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya layanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah						
		-- PAUD	62%	63%	64%	65%	62%	65%
		-- SD	94%	95%	96%	97%	99,85%	97%
		-- SMP	69%	72%	74%	75%	95,54%	75%
		2. Angka Partisipasi Kasar						
		-- PAUD	62%	63%	64%	65%	62%	65%
		-- SD	112,80%	111,80%	110,8%	110%	110,4%	106.53%
		-- SMP	96%	97%	97,5%	98%	91,48%	103.25%
		3. Angka Partisipasi Murni						
		-- PAUD	62%	63%	64%	65%	62%	65%
		-- SD	94%	95%	96%	97%	98,79%	96%
		-- SMP	69%	70%	71%	73%	79,50%	72%
		4. Angka Melek Huruf (AMH)	90%	93%	95%	97%	93,5%	97%
6	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Angka lulusan						
		- SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	9,1 th	9,1 th	9,1 th	9,5 th	8,85 th	9,5 th

		3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14 th	14 th	15 th	15 th	12,9 th	15 th
		4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional						
		-- SD	--	--	--	--	--	--
		-- SMP	--	--	--	--	--	--
		5. Prosentase sekolah terakreditasi						
		- SD	100%	100%	100%	100%	99%	100%
		- SMP	100%	100%	100%	100%	99%	100%
		6. Prosentase guru layak kualifikasi / kompetensi	90%	92%	95%	97%	90%	97%

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 58 orang PNS dan 72 Orang TKS yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada.

Dalam penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk Rehabilitasi kantor, Penggajian Guru dan tunjangan pegawai itu digunakan sebagaimana mestinya sedangkan anggaran untuk Khusus Program-program untuk menunjang peningkatan akses dan kualitas pendidik digunakan dengan sebaik mungkin dan terlihat pada capaian serapan anggaran tahun 2024 dengan persentase **91% (Sangat baik)**.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.4 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

No	Progam	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Presentase
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 Kegiatan	8 Kegiatan (Terealisasikan)	91 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4 Kegiatan	4 Kegiatan (Terealisasikan)	98 %
3.	PROGRAM			

	PENGEMBANGAN KURIKULUM	1 Kegiatan	1 Kegiatan (Terealisasikan)	71 %
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan (Terealisasikan)	0 %
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan (Terealisasikan)	97 %

Program penunjang sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 ada 4 yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan
- 2. Program Pengembangan Kurikulum
- 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Dari tabel diatas bisa kita lihat **Program Pengelolaan Pendidikan** adalah yang paling tinggi Faktor yang menunjang keberhasilan, tingginya faktor kesadaran masyarakat di kabupaten Ogan Komering Ulu akan pentingnya Pendidikan memengaruhi capaian tersebut, disamping juga penyerapan Anggaran yang maksimal serta tepat dan pemenuhan sarpras dan program unggulan sangat mempengaruhi hasil capaian tersebut.

Sedangkan, yang paling rendah yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikarenakan pada tahun 2024 tidak tersedianya anggaran terkait program tersebut sehingga mempengaruhi capaiannya.

B. Realisasi Anggaran
Pengukuran Pencapaian Keuangan

Pengukuran pencapaian keuangan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan perubahan, dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Perubahan}} \times 100\%$$

Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2024 dibiayai dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten OKU No. 6 Tahun 2023 , dan Peraturan Bupati OKU No. 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2024. Secara umum realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

**TABEL PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN KAB. OKU TAHUN 2024**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	378.761.656.252	343.217.378.510	35.544.277.742	91
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	297.892.542.812	263.574.611.983	34.317.930.829	88
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	50.673.400	19.326.600	72
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	25.753.000	9.247.000	74
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	24.920.400	10.079.600	71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	294.439.041.149	260.385.712.586	34.053.328.563	88
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	294.099.241.149	260.075.473.886	34.023.767.263	88
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	289.800.000	263.280.000	26.520.000	91
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	28.109.000	1.891.000	94
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	18.849.700	1.150.300	94
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	50.000.000	45.256.000	4.744.000	91
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	50.000.000	45.256.000	4.744.000	91

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	269.420.000	253.765.500	15.654.500	94
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179.420.000	175.444.000	3.976.000	98
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	42.224.500	2.775.500	94
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	45.000.000	36.097.000	8.903.000	80
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.067.428.000	993.364.695	74.063.305	93
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	43.446.000	6.554.000	87
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.850.000	73.680.000	7.170.000	91
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	42.140.500	7.859.500	84
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	120.043.900	29.956.100	80
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	69.697.800	5.302.200	93
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81.570.000	78.010.000	3.560.000	96
g	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.008.000	44.746.000	5.262.000	89
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	496.517.245	3.482.755	99
i	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	25.083.250	4.916.750	84
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	871.657.513	835.461.300	36.196.213	96
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	811.337.513	777.681.300	33.656.213	96
b	Pengadaan Mebel	60.320.000	57.780.000	2.540.000	96
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.240.000	550.064.029	78.175.971	88
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	19.500.000	10.500.000	65
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.240.000	292.564.029	67.675.971	81
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.000.000	238.000.000	-	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.756.150	460.314.473	36.441.677	93
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.186.150	349.712.883	33.473.267	91
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.230.000	30.590.000	1.640.000	95
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.340.000	80.011.590	1.328.410	98
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.794.113.440	79.576.396.819	1.217.716.621	98

1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.498.327.220	45.850.597.093	647.730.127	99
a	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	235.000.000	235.000.000	-	100
b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	394.650.000	468.337.120	(73.687.120)	119
c	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	210.620.750	210.620.750	-	100
d	Pengadaan Mebel Sekolah	785.250.000	656.087.400	129.162.600	84
e	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah dasar	4.360.000.000	4.332.962.000	27.038.000	99
f	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	410.060.000	386.280.000	23.780.000	94
g	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	367.277.100	361.946.400	5.330.700	99
h	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75.000.000	41.893.281	33.106.719	56
i	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.000.000	90.357.047	9.642.953	90
j	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	414.872.250	256.615.444	158.256.806	62
k	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.182.900.000	34.015.849.519	167.050.481	100
l	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.000.000	88.690.732	61.309.268	59
m	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	470.000.000	470.000.000	-	100
n	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	303.164.250	295.089.800	8.074.450	97
o	Pembangunan Ruang Kelas Baru	635.000.000	622.529.000	12.471.000	98
p	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	180.000.000	180.000.000	-	100
q	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	520.775.000	515.088.600	5.686.400	99
r	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	2.623.250.000	2.623.250.000	-	100
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.741.849.420	27.513.027.786	228.821.634	99
a	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	230.444.000	230.444.000	-	100
b	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	430.786.000	430.786.000	-	100
c	Pembangunan Laboratorium	1.094.600.000	1.094.600.000	-	100
d	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	894.740.000	868.610.100	26.129.900	97
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.189.131.000	1.185.789.400	3.341.600	100

f	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	80.935.000	80.935.000	-	100
g	Pengadaan Mabel Sekolah	753.582.000	744.256.300	9.325.700	99
h	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.804.400.000	2.781.502.600	22.897.400	99
i	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	80.000.000	-	-	-
j	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	455.000.000	447.880.000	7.120.000	98
k	Pembina Minat Bakat Kreativitas Siswa	470.000.000	399.312.960	70.687.040	85
l	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	25.272.010	24.727.990	51
m	Pengembangan Karir Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125.000.000	103.365.300	21.634.700	83
n	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	387.195.100	342.827.900	44.367.200	89
o	Pengelola Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	18.293.300.000	18.422.291.574	(128.991.574)	101
p	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	58.113.322	41.886.678	58
q	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	302.736.320	297.041.320	5.695.000	98
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.398.056.000	5.277.446.940	120.609.060	98
a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	340.000.000	338.400.000	1.600.000	100
b	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	120.000.000	118.320.000	1.680.000	99
c	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.660.000.000	3.655.098.000	4.902.000	100
d	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	359.936.000	355.000.000	4.936.000	99
e	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	219.000.000	217.698.882	1.301.118	99
f	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	150.000.000	146.189.873	3.810.127	97
g	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	100.000.000	-		
h	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	244.000.000	241.740.185	2.259.815	99
i	Pengelolaan Dana BOP PAUD	120.000.000	120.000.000	-	100
j	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	30.000.000	30.000.000	-	100

k	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55.120.000	55.000.000	120.000	100
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.155.880.800	935.325.000	220.555.800	81
a	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	904.900.000	710.800.000	194.100.000	79
b	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-
c	Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	26.180.800	-	-	-
d	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	-	100
e	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	74.800.000	74.685.000	115.000	100
f	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.000.000	99.840.000	160.000	100
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	25.000.000	17.850.000	7.150.000	71
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.000.000	17.850.000	7.150.000	71
a	Penyusunan Model - Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar	25.000.000	17.850.000	7.150.000	71
D	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0		-	-
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0		-	-
a	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-
b	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-
E	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50.000.000	48.519.708	1.480.292	97
1	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	50.000.000	48.519.708	1.480.292	97
a	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan NonFomal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	50.000.000	48.519.708	1.480.292	97

Dari tabel diatas diketahui bahwa pagu anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ulu tahun 2024 adalah **Rp.378.761.656.252,-**, terealisasi sebesar **Rp. 343.217.378.510,-** atau sebesar **91%** tergolong **SANGAT TINGGI** menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 halaman 495 Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.

Tabel T-E.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
A	91% 100%	Sangat tinggi
B	76% 90%	Tinggi
C	66% 75%	Sedang
D	51% 65%	Rendah
E	50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target sasaran dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Rata-rata Presentase Capaian dari Indikator Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2024 adalah sebesar **99%**, semua indikator memiliki capaian di atas 50%, digolongkan tinggi.

Sedangkan rata-rata penyerapan anggaran pendukung Indikator Kinerja adalah sebesar **91%**, digolongkan sangat tinggi. Berarti kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2024 dapat digolongkan sangat tinggi, walaupun tentunya masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 ini disusun agardapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



DRS. H. TOPAN INDRA FAUZI, MM., M.PD
NIP. 196504031990031007

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 320441 Faksimili : (0735) 320441 Kode Pos 32111
Web: www.okukab.go.id Email: inspektorat@okukab.go.id

Baturaja, 26 Februari 2025

Nomor : 800.1.11.1/80 /XIV/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU
di -

B A T U R A J A

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

1. PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

Sesuai Pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

2. DASAR REVIU

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 800.1.11.1/35/SP/XIV/ 2025 Tanggal 10 Februari 2025.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Reviu dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2025 s.d 14 Februari 2025 dengan susunan tim sebagai berikut :

Penanggungjawab	: A Karim, SE, MT, CGCAE
Wk. Penanggungjawab	: Hendriyansah, S.St.Pi
Pengendali Teknis	: Elman Firus, SH
Ketua Tim	: Robi Martin, SH
Anggota	: Yogie Hardiansyah, SE

4. TUJUAN DAN SASARAN REVIU

- a. Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data / informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Sasaran Reviu agar meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang disajikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang Lingkup Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi :

- a. Metode pengumpulan data/informasi.
- b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.
- c. Penyusunan Kertas Kerja Reviu.

Semua Informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah berdasarkan penyajian data kinerja manajemen.

6. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

- 1) Dari hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menggunakan format laporan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Mekanisme Penyusunan

- a) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b) Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah didukung dengan data yang memadai.

3) Substansi

- a) Belum melampirkan Daftar Tabel;
- b) Penyusunan Naskah Dinas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c) Tujuan/sasaran dalam LKjIP dengan tujuan/sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah sesuai;
- d) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan Rencana Strategis/RPJMD;
- e) Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dalam RPJMD telah sesuai;
- f) Tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan Rencana Strategis/RPJMD;
- g) IKU dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/Sasaran;
- h) IKU dan Indikator Kinerja telah SMART, terukur dengan persentase 91%.

b. Saran

Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan setelah melakukan penelusuran data kinerja pada Laporan Kinerja, RPJMD, IKU dan Indikator Kinerja, tim reviu merekomendasikan hal - hal sebagai berikut :


- 1) Segera melengkapi dan menyampaikan Laporan Kinerja OPD dan dokumen pendukung SAKIP tahun 2024 melalui aplikasi e - SAKIP.
- 2) Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan penganggaran di masa yang akan datang.
- 3) Mendorong terciptanya investasi manajemen untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
- 4) Mengembangkan sistem AKIP dengan berbasis aplikasi kinerja yang terintegrasi.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 disampaikan untuk dimaklumi.


Baturaja, 26 Februari 2025

Tim Reviu,


Menyetujui,
IRBAN WILAYAH III,


HENDRIYANSAH, S.St.Pi
PEMBINA / IV.a
NIP.198411232008031001

1. Elman Firus, SH
NIP. 196610231996031001


(.....)
Pengendali Teknis


2. Robi Martin, SH
NIP. 198303092015031001



(.....)
Ketua Tim

3. Yogie Hardiansyah, SE
NIP. 199207012015031001


(.....)
Anggota

Mengetahui,
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,




A. KARIM, SE, MT, CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA / IV.d
NIP. 196502221990031005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Baturaja,Kab. Ogan Komering Ulu, ProvSumatera Selatan
Telepon : (0735) 320441 Faksimili : (0735) 320441 Kode Pos 32111
Web: www.okukab.go.id Email: inspektorat@okukab.go.id

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KERTAS KERJA REVIU LKjIP TA. 2024 DINAS PENDIDIKAN KAB. OKU		Disusun oleh/tanggal	: Yogie Hardiansyah, SE
		Direviu oleh/tanggal	: Elman Firus, SH
		Disetujui oleh/tanggal	: Hendriyansyah, S.St.Pi
KERTAS KERJA REVIU (KKR) LKjIP – SKPD CHEKLIST REVIU			
No	PERNYATAAN		CHEKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) Telah Menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√

	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
	10. IKU dan IK telah SMART	√

KESIMPULAN :

1. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menggunakan format laporan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Mekanisme Penusunan
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah didukung dengan data yang memadai.
3. Substansi
 - a. Belum melampirkan Daftar Tabel.
 - b. Penyusunan Naskah Dinas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Tujuan/sasaran dalam LKjIP dengan tujuan/sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah sesuai;
 - d. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan Rencana Strategis/RPJMD;
 - e. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dalam RPJMD telah sesuai;
 - f. Tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan Rencana Strategis/RPJMD;
 - g. IKU dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/Sasaran;
 - h. IKU dan Indikator Kinerja telah SMART, terukur dengan persentase 91%.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2024

Visi : Terwujudnya Layanan Pendidikan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Secara Optimal Untuk Membentuk Insan Didik Yang Cerdas, Kreatif dan Religius.

Misi : 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Kreatifitas Pendidikan
3. Meningkatkan Iman dan Taqwa

Tujuan : Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Rumus Perhitungan	Target	Unit Penanggungjawab
	Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
1.	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
			■ PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk 3-6 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 3-6 tahun}} \times 100\%$	65%	Bidang PAUD-PNF
			■ SD	$\frac{\text{Jumlah penduduk 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	97%	Bidang SD
			■ SMP	$\frac{\text{Jumlah penduduk 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	75%	Bidang SMP
			■ PNF/Kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah penduduk 7-18 tahun yang masih sekolah di PNF/Kesetaraan}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA}} \times 100\%$	65%	Bidang PAUD-PNF
			2. Angka Partisipasi Kasar (APK)			
			■ PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 3-6 tahun}} \times 100\%$	65%	Bidang PAUD-PNF
			■ SD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	112,80%	Bidang SD

			<ul style="list-style-type: none"> ■ SMP 	Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang SMP ----- x 100% Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	98%	Bidang SMP
			<ul style="list-style-type: none"> ■ PNF/Kesetaraan 	Jumlah penduduk yang bersekolah di PNF/Kesetaraan ----- x 100% Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA	65%	Bidang PAUD-PNF
		3. Angka Partisipasi Murni (APM)	<ul style="list-style-type: none"> ■ PAUD 	Jumlah penduduk 3-6 tahun yang bersekolah di jenjang PAUD ----- x 100% Jumlah penduduk usia 3-6 tahun	65%	Bidang PAUD-PNF
			<ul style="list-style-type: none"> ■ SD 	Jumlah penduduk 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD ----- x 100% Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	95%	Bidang SD
			<ul style="list-style-type: none"> ■ SMP 	Jumlah penduduk 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP ----- x 100% Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	72%	Bidang SMP
			<ul style="list-style-type: none"> ■ PNF/Kesetaraan 	Jumlah penduduk 7-18 tahun yang bersekolah di PNF/Kesetaraan ----- x 100% Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA	65%	Bidang PAUD-PNF
		4. Angka Putus Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ■ PAUD 	Jumlah siswa yang putus sekolah di jenjang PAUD ----- x 100% Jumlah siswa di jenjang PAUD	0,002	Bidang PAUD-PNF
			<ul style="list-style-type: none"> ■ SD 	Jumlah siswa yang putus sekolah di jenjang SD ----- x 100% Jumlah siswa di jenjang SD	0,20	Bidang SD
			<ul style="list-style-type: none"> ■ SMP 	Jumlah siswa yang putus sekolah di jenjang SMP ----- x 100% Jumlah siswa di jenjang SMP	0,20	Bidang SMP
			<ul style="list-style-type: none"> ■ PNF/Kesetaraan 	Jumlah siswa yang putus sekolah di PNF/Kesetaraan ----- x 100% Jumlah siswa di PNF/Kesetaraan	0,002	Bidang PAUD-PNF

			<div>5. Angka lulusan</div> <div><div>■ PAUD</div><div>Jumlah siswa yang menyelesaikan pendidikan di jenjang PAUD ----- x 100%</div><div>Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang PAUD</div></div> <div><div>■ SD</div><div>Jumlah peserta ujian jenjang SD yang lulus ----- x 100%</div><div>Jumlah peserta ujian jenjang SD</div></div> <div><div>■ SMP</div><div>Jumlah peserta ujian jenjang SMP yang lulus ----- x 100%</div><div>Jumlah peserta ujian jenjang SMP</div></div> <div><div>■ PNF/Kesetaraan</div><div>Jumlah peserta ujian PNF/Kesetaraan yang lulus ----- x 100%</div><div>Jumlah peserta ujian PNF/Kesetaraan</div></div> <div>6. Rasio siswa/ruang kelas yang tersedia</div> <div><div>■ PAUD</div><div>Jumlah siswa PAUD : Jumlah ruang belajar yang tersedia</div><div>■ SD</div><div>Jumlah siswa SD : Jumlah ruang belajar yang tersedia</div><div>■ SMP</div><div>Jumlah siswa SMP : Jumlah ruang belajar yang tersedia</div><div>■ PNF/Kesetaraan</div><div>Jumlah siswa PNF/Kesetaraan : Jumlah ruang belajar yang tersedia</div></div> <div>7. Angka Melek Huruf (AMH)</div> <div>Jumlah penduduk ≥15 tahun yang bisa baca tulis ----- x 100%</div> <div>Jumlah penduduk usia ≥15 tahun</div> <div>8. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)</div> <div>Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang.</div> <table><tr><th>Umur (Th)</th><th>Jumlah Penduduk</th><th>Jumlah Penduduk Yg Bersekolah</th><th>Rasio (3/2)</th></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">HLS</td><td></td><td></td></tr></table>	Umur (Th)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Yg Bersekolah	Rasio (3/2)	(1)	(2)	(3)	(4)	7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				HLS				<div>100%</div> <div>100%</div> <div>100%</div> <div>100%</div> <div>28 : 1</div> <div>38 : 1</div> <div>38 : 1</div> <div>28 : 1</div> <div>93%</div> <div>14 tahun</div>	<div>Bidang PAUD-PNF</div> <div>Bidang SD</div> <div>Bidang SMP</div> <div>Bidang PAUD-PNF</div> <div>Bidang PAUD-PNF</div> <div>Bidang SD</div> <div>Bidang SMP</div> <div>Bidang PAUD-PNF</div> <div>Sekretariat</div> <div>Sekretariat</div>
Umur (Th)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Yg Bersekolah	Rasio (3/2)																																																																																										
(1)	(2)	(3)	(4)																																																																																										
7																																																																																													
8																																																																																													
9																																																																																													
10																																																																																													
11																																																																																													
12																																																																																													
13																																																																																													
14																																																																																													
15																																																																																													
16																																																																																													
17																																																																																													
18																																																																																													
19																																																																																													
20																																																																																													
21																																																																																													
22																																																																																													
23																																																																																													
24																																																																																													
25																																																																																													
HLS																																																																																													

			<div>9. Angka rata-rata lama sekolah (RLS)</div> <div><div>Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.</div><table><tr><td>Ijazah Pendidikan Formal yang Dimiliki</td><td>Jumlah Penduduk 15 keatas yg sedang sekolah / telah berijazah</td><td>Lama Masa Pendidikan yg Dihabiskan</td><td>Jumlah Penduduk X Lama Pendidikan yg Dihabiskan</td></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>Doktor</td><td></td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>S2</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>S1</td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>DIII</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>SMA/SMK/MA</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>SMP/MTs</td><td></td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>SD/MI</td><td></td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div>RLS = <div>Jumlah kolom 4</div><div>----- tahun</div><div>Jumlah kolom 2</div></div></div>	Ijazah Pendidikan Formal yang Dimiliki	Jumlah Penduduk 15 keatas yg sedang sekolah / telah berijazah	Lama Masa Pendidikan yg Dihabiskan	Jumlah Penduduk X Lama Pendidikan yg Dihabiskan	(1)	(2)	(3)	(4)	Doktor		21		S2		18		S1		16		DIII		15		SMA/SMK/MA		12		SMP/MTs		9		SD/MI		6		Jumlah				9,1 tahun	Sekretariat
Ijazah Pendidikan Formal yang Dimiliki	Jumlah Penduduk 15 keatas yg sedang sekolah / telah berijazah	Lama Masa Pendidikan yg Dihabiskan	Jumlah Penduduk X Lama Pendidikan yg Dihabiskan																																										
(1)	(2)	(3)	(4)																																										
Doktor		21																																											
S2		18																																											
S1		16																																											
DIII		15																																											
SMA/SMK/MA		12																																											
SMP/MTs		9																																											
SD/MI		6																																											
Jumlah																																													

Baturaja, 9 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



TOPAN INDRA FAUZI, MM., M.Pd
NIP. 196504031998031007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRS.H, TOPAN INDRA FAUZI, MM., M.PD
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP., MM.
Jabatan : Pj. Bupati Ogan Komering Ulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Baturaja, Januari 2024

Pihak Kedua

Pj. Bupati Ogan Komering Ulu



H. Teddy Meilwansyah, S.STP, MM

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku



DRS. H. TOPAN INDRA FAUZI, MM., M.PD

Pembina Utama Muda

NIP. 196504031990031007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2024

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. APK SD 2. APM SD 3. APS SD 4. Angka Putus Sekolah SD 5. Angka Kelulusan SD 6. Rasio siswa/ruang kelas yang tersedia SD 7. APK SMP 8. APM SMP 9. APS SMP 10.Angka Putus Sekolah SMP 11.Angka Kelulusan SMP 12.Rasio siswa/ruang kelas yang tersedia SMP 13.APK PAUD 14.APM PAUD 15.APS PAUD 16.Angka Putus Sekolah PAUD 17.Angka Kelulusan PAUD 18.Rasio siswa/ruang kelas yang tersedia PAUD 19.APK PNF/Kesetaraan 20.APM PNF/Kesetaraan 21.APS PNF/Kesetaraan 22.Angka Putus Sekolah PNF/Kesetaraan 23.Angka Kelulusan PNF/Kesetaraan 24.Rasio siswa/ruang kelas yang Tersedia PNF/Kesetaraan 25.Angka Melek Huruf (AMH)	110% 97% 97% 0,12 100% 34:1 98% 73% 75% 0,15 100% 36:1 65% 65% 65% 0,001 100% 24:1 65% 65% 65% 0,001 100% 24:1 97%

Program dan Anggaran

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan SD b. Pengelolaan pendidikan SMP c. Pengelolaan PAUD d. Pengelolaan PNF/Kesetaraan	Rp. 43.717.819.350 Rp. 25.099.149.420 Rp. 5.398.056.000 Rp. 1.446.460.800	
2	Program Pengembangan Kurikulum a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp. 25.000.000	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp. 50.000.000	
	JUMLAH	Rp. 75.736.485.570	

Pj. Bupati Ogan Komering Ulu



H. MEILWANSYAH, S.STP,MM

Baturaja, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku




Drs. H. TOPAN INDRA FAUZI, MM, M.Pd

NIP. 196504031990031007




LAPORAN RENCANA AKSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

TAHUN 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Dasar Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4. Ruang Lingkup.....	3
	1.5. Ruang Lingkup.....	4
BAB II	KONDISI UMUM WILAYAH	6
	2.1. Kondisi Geografis.....	6
	2.2. Kondisi Demografi	19
	2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	27
	2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	32
BAB III	KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN.....	33
	3.1. Jenis Pelayanan Dasar	33
	3.2.Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	33
	3.3. Anggaran.....	34
	3.4. Dukungan Personil.....	38
	3.3. Hasil Capaian	40
	3.6. Permasalahan dan Solusi	43
BAB IV	PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN.....	45
BAB V	RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM	65
BAB VI	MONITORING, EVALUASI PENERAPAN SPM.....	65
BAB V	PENUTUP	65

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Laporan Rencana Aksi SPM ini merupakan akumulasi atas pelaksanaan SPM pada Tahun 2023 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pendidikan. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendagri nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Baturaja, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ogan Komering Ulu



Drs.H, Topan Indra Fauzi, MM., M.Pd

NIP. 196504031990031007

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan sesuai dengan amanat Pasal 11 Ayat (4) dan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023.

Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal akan dipedomani untuk diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar OPD. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Standar Pelayanan Minimal juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan *excellent*, maka Pemerintah Kabupaten OKU menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar, sebagai pedoman percepatan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan keseragaman dalam memberikan Standar Pelayanan kepada masyarakat dengan:

1. Memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar di bidang:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan Pemukiman
 - e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
 - f. Sosial
2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memberikan perlindungan hak konstitusional kepada seluruh lapisan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan segala perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan segala perubahannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar
9. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 069/19/KPTS/I/2022 Tanggal 22 Januari 2022 tentang Tim Penerapan SPM Kabupaten OKU

10. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2023.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten OKU adalah sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan pada analisis data-data OPD Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta informasi terkait lainnya untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kebijakan.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten OKU adalah mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan agar sesuai dengan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

II. RUANG LINGKUP

Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal ini terbatas pada urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman,
- e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

III. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika dalam penulisan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM WILAYAH

BAB III : KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

BAB IV : PROGAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN
PERMASALAHAN

BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

BAB VI : MONITORING, EVALUASI PENERAPAN SPM

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

I. KONDISI GEOGRAFIS

Kondisi geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada 103°25'– 104°50' BT dan 03°40'– 04°55' LS ±201 KM Barat Daya dari Kota Palembang Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang terletak pada jalur Lintas Tengah Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu serta Provinsi Jambi. Batas administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Timur : Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Barat : Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten OKU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah 4.797,06 km², yang terdiri dari 13 kecamatan, 14 kelurahan, dan 143 desa. Rincian luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai wilayah Kecamatan adalah :

Tabel 2.1

Luas Kabupaten Ogan Komering Ulu Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Baturaja Barat	125,05	7	5	Tanjung Agung	8,0 Km
2	Baturaja Timur	110,22	4	9	Kemala Raja	1,0 Km
3	Sosoh Buay Rayap	385,30	11	-	Penyandingan	11,0 Km
4	Pengandonan	543,61	12	-	Pengandonan	40,0 Km
5	Peninjauan	725,92	16	-	Peninjauan	40,0 Km
6	Semidang Aji	707,86	21	-	Ulak Pandan	27,0 Km
7	Ulu Ogan	597,37	7	-	Mendingin	63,0 Km
8	Lubuk Batang	724,81	15	-	Lubuk Batang Baru	12,0 Km
9	Lengkiti	512,93	22	-	Tanjung Lengkayap	25,0 Km
10	Lubuk Raja	69,42	7	-	Batumarta II	29,0 Km
11	Sinar Peninjauan	84,94	6	-	Marga Bakti	49,0 Km
12	Muara Jaya	26,32	7		Muara Saeh	45,0 Km
13	Kedaton Peninjauan Raya	183,31	8	-	Kedaton	45,0 Km
Total		4.797,06	143	14		

Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Tahun 2021-2026

II. KONDISI DEMOGRAFI

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai *database* Kependudukan Nasional, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Per - Semester I Tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 374.080 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KET.
1	SOSOH BUAY RAYAP	14.170	
2	PENGANDONAN	10.416	
3	PENINJAUAN	32.940	
4	BATURAJA BARAT	38.009	
5	BATURAJA TIMUR	107.694	
6	ULU OGAN	8.855	
7	SEMIDANG AJI	29.696	
NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KET.
8	LUBUK BATANG	34.095	
9	LENGKITI	26.065	
10	SINAR PENINJAUAN	23.021	
11	LUBUK RAJA	31.149	
12	MUARA JAYA	7.653	
13	KEDATON PENINJAUAN RAYA	13.214	
TOTAL		376.977	

Sumber : Berdasarkan Database Kependudukan Nasional, Kementerian Dalam Negeri RI Per-Semester II Tahun 2022

Kecamatan Baturaja Timur berjumlah 105.076 jiwa dan Kecamatan Baturaja Barat berjumlah 37.930 jiwa merupakan 2 (dua) Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat karena salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan ini antara lain letak kedua kecamatan tersebut merupakan pusat pemerintahan dan pusat penyediaan barang dan jasa. Sementara kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Muara Jaya yaitu sebanyak 7.568 dari total jumlah penduduk Kabupaten OKU. Sedangkan Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Menurut Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		L	P	
1	SOSOH BUAY RAYAP	7.323	6.847	14.170
2	PENGANDONAN	5.333	5.083	10.416
3	PENINJAUAN	16.948	15.992	32.940
4	BATURAJA BARAT	19.299	18.710	38.009
5	BATURAJA TIMUR	54.217	53.477	107.694
6	ULU OGAN	4.601	4.254	8.855
7	SEMIDANG AJI	15.433	14.263	29.696
8	LUBUK BATANG	17.474	16.621	34.095
9	LENGKITI	13.672	12.393	26.065
10	SINAR PENINJAUAN	11.805	11.216	23.021
11	LUBUK RAJA	15.936	15.213	31.149
12	MUARA JAYA	3.955	3.698	7.653
13	KEDATON PENINJAUAN RAYA	6.871	6.343	13.214
TOTAL		192.867	184.110	376.977

Sumber : Berdasarkan Database Kependudukan Nasional, Kementerian Dalam Negeri RI Per-Semester II Tahun 2022

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022

NO.	NAMA KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	JUMLAH (JIWA)
1	SOSOH BUAY RAYAP	4.420	14.170
2	PENGANDONAN	3.279	10.416
3	PENINJAUAN	9.701	32.940
4	BATURAJA BARAT	11.644	38.009
5	BATURAJA TIMUR	31.974	107.694

6	ULU OGAN	2.813	8.855
7	SEMIDANG AJI	8.961	29.696
8	LUBUK BATANG	10.234	34.095
9	LENGKITI	8.028	26.065
10	SINAR PENINJAUAN	7.229	23.021
11	LUBUK RAJA	9.790	31.149
12	MUARA JAYA	2.343	7.653
13	KEDATON PENINJAUAN RAYA	3.986	13.214
TOTAL		114.402	376.977

Sumbe

r : Berdasarkan Database Kependudukan Nasional, Kementerian Dalam Negeri RI Per-Semester II Tahun 2022

Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel I.9

Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021

NO.	STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
1	0-3	11.218	10.497	21.715
2	4-6	10.454	9.801	20.255
3	7-12	22.359	20.872	43.231
4	13-15	11.136	10.431	21.567
5	16-18	7.323	7.429	14.752
6	19-24	18.738	17.917	36.655
7	25-29	14.710	13.791	28.501
8	30-34	15.457	14.845	30.302
NO.	STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
9	35-39	16.358	15.351	31.709
10	40-44	15.367	14.064	29.431
11	45-49	12.705	11.946	24.651
12	50-54	10.716	10.373	21.089
13	55-59	8.593	8.789	17.382
14	60-64	7.022	6.920	13.942
15	65-69	4.717	4.518	9.235

16	70-75	3.165	3.283	6.448
17	>75	2.829	3.283	6.112
TOTAL		192.867	184.110	376.977

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per-Semester II Tahun 2022

Jumlah Anak Menurut Struktur Usia di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

Tabel I.10

Jumlah Anak MenurutStrukturUsiaKabupaten Ogan Komering UluTahun 2023

NO.	KECAMATAN	STRUKTUR USIA			
		5-6	7-12	13-15	16-18
1	SOSOH BUAY RAYAP	517	1.580	847	535
2	PENGANDONAN	337	1.110	576	394
3	PENINJAUAN	1.315	4.011	1.986	1.301
4	BATURAJA BARAT	1.431	4.211	2.037	1.459
5	BATURAJA TIMUR	4.085	12.386	5.986	4.249
6	ULU OGAN	310	986	527	387
7	SEMIDANG AJI	1.057	3.416	1.701	1.279
8	LUBUK BATANG	1.258	4.231	1.967	1.358
9	LENGKITI	958	2.828	1.505	990
10	SINAR PENINJAUAN	752	2.596	1.351	884
11	LUBUK RAJA	1.018	3.551	1.824	1.190
12	MUARA JAYA	262	821	436	259
13	KEDATON PENINJAUAN RAYA	492	1.504	824	467
	TOTAL	13.792	43.231	21.567	14.752

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per-Semester II Tahun 2022

Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia menurut Wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

Tabel I.11

Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Per Wilayah Kecamatan Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	STRUKTUR USIA	
		15-59	60
1	SOSOH BUAY RAYAP	8.746	133
2	PENGANDONAN	6.176	100
3	PENINJAUAN	20.508	231
4	BATURAJA BARAT	23.308	304
5	BATURAJA TIMUR	66.655	933
6	ULU OGAN	5.481	76
7	SEMIDANG AJI	18.164	255
8	LUBUK BATANG	20.919	261
9	LENGKITI	16.073	256
10	SINAR PENINJAUAN	14.504	153
11	LUBUK RAJA	19.477	255
12	MUARA JAYA	4.603	61
13	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8.098	91
	TOTAL	232.712	3.109

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per-Semester II Tahun 2022

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12

Jumlah Penduduk Menurut PekerjaanTahun 2022

NO.	BIDANG PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	65.387	54.939	120.326
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	8	75.283	75.291
3	PELAJAR/MAHASISWA	27.955	24.609	49.361
4	PENSIUNAN	1.093	391	1.586
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.344	3.795	7.026
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	560	5	593
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	673	33	718
8	PERDAGANGAN	695	380	1.034
9	PETANI/PEKEBUN	43.437	14.354	58.056
10	PETERNAK	26	7	36
11	NELAYAN/PERIKANAN	5	-	5
12	INDUSTRI	3	1	5
13	KONSTRUKSI	21	2	21
14	TRANSPORTASI	84	2	78
15	KARYAWAN SWASTA	5.652	1.717	7.494
16	KARYAWAN BUMN	2.053	254	2.121
17	KARYAWAN BUMD	232	70	307
18	KARYAWAN HONORER	1.070	1.700	2.894
19	BURUH HARIAN LEPAS	13.327	854	16.101
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	5.644	1.254	7.022
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	8	3	11
22	BURUH PETERNAKAN	21	3	24
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	5	69	71
24	TUKANG CUKUR	29	-	29
25	TUKANG LISTRIK	17	1	18
26	TUKANG BATU	128	-	128
27	TUKANG KAYU	139	-	139
28	TUKANG SOL SEPATU	8	1	9
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	31	-	31

NO.	BIDANG PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
30	TUKANG JAHIT	56	41	97
31	TUKANG GIGI	9	1	10
32	PENATA RIAS	3	10	13
33	PENATA BUSANA	1	1	2
34	PENATA RAMBUT	1	9	10
35	MEKANIK	109	0	109
36	SENIMAN	13	2	15
37	TABIB	1	1	2
38	PARAJI	11	2	13
39	PERANCANG BUSANA	0	1	1
40	PENTERJEMAH	1	0	1
41	IMAM MASJID	3	0	3
42	PENDETA	23	2	25
43	PASTOR	1	0	1
44	WARTAWAN	33	2	35
45	USTADZ/MUBALIGH	32	6	38
46	JURU MASAK	1	6	7
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR-RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GOVERNUR	0	0	0
57	WAKIL GOVERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	2	1	3
63	ANGGOTA DPRD KAB.	22	3	25

NO.	BIDANG PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
64	DOSEN	89	152	241
65	GURU	492	1.525	2.017
66	PILOT	0	0	0
67	PENGACARA	11	2	13
68	NOTARIS	3	4	7
69	ARSITEK	0	0	0
70	AKUNTAN	1	0	1
71	KONSULTAN	14	1	15
72	DOKTER	31	74	105
73	BIDAN	0	577	577
74	PERAWAT	106	325	431
75	APOTEKER	2	23	25
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	1	1
77	PENYIAR TELEVISI	0	1	1
78	PENYIAR RADIO	2	1	3
79	PELAUT	8	0	8
80	PENELITI	5	2	7
81	SOPIR	1.237	0	1.237
82	PIALANG	0	1	1
83	PARANORMAL	2	0	2
84	PEDAGANG	1.119	728	1.847
85	PERANGKAT DESA	75	8	83
86	KEPALA DESA	27	2	29
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	3	3
88	WIRASWASTA	16.812	2.557	19.369
89	LAINNYA	6	3	9
TOTAL		192.867	184.110	376.977

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per-Semester I Tahun 2021

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel I.13
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2020

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	53.587	49.948	103.535
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	24.368	22.484	46.852
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	42.752	43.879	86.631
4	SLTP/SEDERAJAT	25.827	24.795	50.622
5	SLTA/SEDERAJAT	36.800	29.877	66.677
6	DIPLOMA I/II	734	1.384	2.118
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	1.798	3.207	5.005
8	DIPLOMA IV/STRATA I	6.538	8.150	14.688
9	STRATA-II	453	371	824
10	STRATA-III	10	15	25
TOTAL		192.867	184.110	376.977

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per-Semester I Tahun 2021

Penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang didominasi usia non produktif, sebagaimana dapat dilihat dari tingginya jumlah murid Sekolah Dasar, Pelajar SLTP dan Siswa SLTA.

III. KONDISI PEREKONOMIAN

Sesuai Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor B-0227/BPS1601/9280/03/2022 tanggal 01 Maret 2021 perihal Balasan Permintaan Data, Capaian Kinerja Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Indikator Kinerja Makro Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 adalah 2,51 emningkat dari Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 sebesar - 0,01. Hal itu seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 membuat perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu yang semakin membaik. Pertumbuhan ini terjadi dikarenakan adanya pertumbuhan ke arah positif di komponen pengeluaran yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah.

IV. KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Sesuai Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor B-0227/BPS1601/9280/03/2022 tanggal 01 Maret 2021 perihal Balasan Permintaan Data, Capaian Kinerja Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Indikator Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia adalah 69,60. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru). Dari hasil IPM Metode Baru diperoleh IPM tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebesar 69,60 meningkat dari IPM tahun 2020 sebesar 69,32.

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

I. KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Mempedomani Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

II. KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai dengan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SpM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator sPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar; (iii) pen]rusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lain-lain.

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

III. KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021- 2026

Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bertujuan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah dengan target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan Prasarana untuk pencapaian program Presiden, Ekonomi Berkeadilan.

Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Standar Pelayanan Minimal juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten OKU menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan keseragaman dalam memberikan Standar Pelayanan kepada masyarakat, yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), lebih jelasnya Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk :

- 1) Memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar di bidang:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan Pemukiman
 - e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
 - f. Sosial
- 2) Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Memberikan perlindungan hak konstitusional kepada seluruh lapisan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.

2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pelayanan Dasar

Pada Tahun 2021, Bupati Ogan Komering Ulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar sebagai Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Isinya ttg apa

3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ogan Komering Ulu

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar, Bupati Ogan Komering Ulu menetapkan Keputusan Bupati Nomor 069/19/KPTS/I/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ogan Komering Ulu, adalah sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab : Bupati Ogan Komering ULU
- 2) Ketua : Sekretaris Daerah Kab. OKU
- 3) Wakil Ketua : Kaban pppp Daerah Kab. OKU
- 4) Sekretaris : Kabag Tapem Kab. OKU
- 5) Anggota :

Tim Penerapan SPM Kabupaten/berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain.

Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota mempunyai tugas meliputi:

- 1) . Benny Juliansyah, A.Md
- 2). Syafriansyah

BAB IV

PROGAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGANKEBUTUHAN PEMBIAYAAN

PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerahkabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PendidikanAnak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima)tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Pendidikan Dasar
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikdasar merupakan terbagi dua jenjang pendidikan yaitu :
 - 1) Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7(tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - 2) Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yangberusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)tahun.
- c. Pendidikan Kesetaraan
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikakesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh)tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

1. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Dinas Pendidikan adalah 100%, hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran terutama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering. Target pencapaian SPM Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk OKU usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (4.665)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk OKU usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Penddikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs (54.138)	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk OKU usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (187)	100 %	Setiap Tahun

2. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk OKU usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (4.665)	6.063 100 %	1 Tahun Anggaran 2023
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk OKU usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs (54.138)	52.044 96.13 %	1 Tahun Anggaran 2023
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk OKU usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (187)	323 100 %	1 Tahun Anggaran 2023

3. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 4.573.758.600	Rp. 4.573.758.600
2.	Pendidikan Dasar	Rp. 12.694.085.820	Rp. 12.581.782.950
3.	Pendidikan Kesetaraan	Rp. 883.100.000	Rp. 0
		Rp. 18,150,944,420	Rp. 17,155,541,550

4. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
----	-----------------------	----------------------	-------------------

1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 56 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	12 Bidang PAUD
2.	PendidikanDasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	32 Bidang SD dan SMP
3.	PendidikanKesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4 Sub Bidang Kesetaraan

5. Hasil Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian	Hasil Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 4.665	6.063 100 %	1 Tahun Anggaran 2023
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 54.138	52.044 96.13 %	1 Tahun Anggaran 2023
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 187	323 100 %	1 Tahun Anggaran 2023

6. Permasalahan dan Solusi

Jenis Permasalahan	Solusi/Saran
A. Permasalahan eksternal 1. Terlambatnya peraturan yang menjadi pedoman terkait penerapan SPM 2. Terlambatnya sosialisasi/bimtek terkait peraturan untuk penerapan SPM 3. Kesulitan mendapatkan data eksternal terkait penghitungan untuk penerapan/pemenuhan SPM	 1. ... 2. ... 3. Kerjasama pendataan dengan pengelola data pendidikan kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU
B. Permasalahan internal 1. Keterbatasan pemahaman Tim Penerapan SPM	 1. ... 2.

<p>2. Keterbatasan pemahaman bidang terkait dalam menyusun program dan kegiatan untuk memenuhi SPM</p> <p>3. Kesulitan data internal terkait penghitungan untuk penerapan/pemenuhan SPM</p> <p>4. Kesibukan tim sehingga menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan penerapan SPM</p>	<p>3. ..</p> <p>4. Rapat penugasan dan penegasan terkait pendataan, serta batas akhir penyampaian penerapan SPM di bidang masing-masing</p>
---	---

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, padatahapan pengumpulan data, ada beberapa format yang telahdisediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut:

1. Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk AngkaPartisipasi Kabupaten/Kota;
2. Form 1.A.4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah danKualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota;
3. Form 1.A.7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil BelajarKabupaten/Kota;
4. Form 1.A.9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan KualitasHasil Belajar: Literasi dan Numerasi Kabupaten/Kota;
5. Form 1.A.11 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk LayananPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten/Kota;
6. Form 1.A.12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas LingkunganBelajar Kabupaten/Kota.

Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5- 6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5- 6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BAKB/SPS/TPA)	3,879	13,792	-	-	-	-	-	-	3,879	6,063
2	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	-	-	39,387	43,231	15,659	21,567	55,046	64,798	-	-

➤ Form 1.A. 4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRIST EK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	7 Orang (PAUD)	0.53	0,73
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	(767) SD & (381) SMP	1.148	1 Orang (SD)	19 Orang (SD) 8 Orang (SMP)	(0,39) SD & (0,34) SMP	(0,58) SD & (0,58) SMP

➤ Form 1.A. 7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	SD (6,72) Naik, SMP (15,43) Naik, SMA (3,75) Naik	SD (40,05), SMP (40,47), SMA (44,92)	SD (10,39) Naik, SMP (3,78) Naik, SMA (5,27) Naik	SD (21,39), SMP (33,24), SMA (28,27)

➤ Form 1.A. 9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar : Literasi Dan Numerasi

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	(46,77 SD/55,9 SMP/24,07 Kes)	(46,77 SD/55,9 SMP/24,07 Kes)	(46,77 SD/55,9 SMP/-)	(47,43 SD/55,98 SMP/-)	(31,78 SD/37,02 SMP/16,67 Kes)	(31,78 SD/37,02 SMP/16,67 Kes)	(31,78 SD/37,02 SMP/-)	(32,22 SD/37,03 SMP/-)

➤ Form 1.A. 11 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	96	177	71.91	56.1	30	200

➤ Form 1.A. 12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	65,6 SD dan 64,81 SMP	63,64 SD dan 67,45 SMP	65,85 (Kebinekaan) dan 54,59 (Inklusif) SD 65,14 (Kebinekaan) dan 55,12 (Inklusif) SMP	60,24 (Kebinekaan) dan 51,6 (Inklusif) SD 59,1 (Kebinekaan) dan 52,91 (Inklusif) SMP

B.PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

tersebut digunakan untuk Menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasarberpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah pengampu SPM menghitung warga negarayang berhak menerima pelayanan dasar, dengan kriteria Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikanacuan untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/ataujasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yangdibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar denganjumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumberdaya manusia yang tersedia. Hasil perhitungan sebagaiberikut :

1. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
2. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses ataudijangkau sendiri;
3. Kondisi bencana; dan/atau
4. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang PendidikanKabupaten/Kota, pada tahapan penghitungan kebutuhanpemenuhan pelayanan dasar, terdapat format yang telahdisediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, yaitusebagai berikut:

- Form 1.B.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu MinimalLayanan PendidikanKabupaten/Kota

➤ Form 1.B.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTU HAN	KETERSE DIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	REALISASI 2023	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	Rp11		Rp12
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan Layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1	Tersedianya data	Peserta didik	-	-	-	-		-
				2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2	Terselenggaraanya sosialisasi	Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	Rp 266.060.000	Rp 280.626.000	-
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik	5060 Siswa	6063 Siswa	1003 (+)	Rp 3.637.800.000	Rp 3.723.000.000	-
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaraanya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan	14 Unit	4 Unit	10 Unit (-)	Rp 572.000.000	Rp 570.132.600	Rp 800.000.000
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-12 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (Dua belas) tahun	1	Tersedianya data	Peserta didik	-	-	-	-		-

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTU HAN	KETERSE DIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	REALISASI 2023	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	Rp11		Rp12
					yang tidak bersekolah									
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik	39.387 Peserta Didik	26.868 Peserta Didik	12.519 Peserta Didik (-)	Rp 120.000	Rp 3.264.336.000	Rp 1.502.280.000
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD)	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselengga ranya pemeriksaa n kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan	15 Sekolah	15 Sekolah	-	Rp 576.520.000	Rp 534.757.000	-
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselengga ranya pemelihara an dan perbaikan	Kegiatan	2 Sekolah	2 Sekolah	-	Rp 625.912.770	Rp 624.551.600	-
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselengga ranya sosialisasi	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	Rp 20.147.250	Rp 20.147.250	-

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTU HAN	KETERSE DIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	REALISASI 2023	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	Rp11		Rp12
3	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 12-15 tahun	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	1300 Orang	1300 Orang	-	Rp 25.000.000	Rp 24.780.800	-
			Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMP)	1	Pendataan warga negara usia 12 (Dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik	-	-	-	-		-
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik	15.659 Peserta Didik	11.456 Peserta Didik	4203 Peserta Didik (-)	Rp 180.000	Rp 2.093.436.400	Rp 756.540.000
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SMP)	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan	1147 ruang	16 ruang	1131 ruang (-)	Rp 1.062.718.000	Rp 5.998.733.400	
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMP)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	-	-	-	-		-
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	480 Orang	480 Orang	-	Rp 25.000.000	Rp 21.040.500	-

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTU HAN	KETERSE DIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	REALISASI 2023	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	Rp11		Rp12
					dan tenaga kependidikan							

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil penghitungan kebutuhan pelayanan dasar disusun dalam bentuk rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD. Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- Form 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota.

➤ Form 1.C.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

Tahun 2023

N O .	PROGRAM	OUTCOM E	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHA N (2020)	SUMBE R DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUJIAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2025				
									2021		2022		2023		2024		2025						
									TARGE T	Rp (JUTA)	TARGE T	Rp (JUTA)	TARGE T	Rp (JUTA)	TARGE T	Rp (JUTA)	TARGE T	Rp (JUTA)					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27			
1	Program SPM Pendidik an Anak Usia Dini	% pendud uk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuh an layanan dasar SPM PAUD	2	Penyelenggar aan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2	Terselenggar anya Sosialisasi	Kegiat an	202 lemba ga	APB D	197 lemba ga	23,000,000	200 lemba ga	27,600,000	202 lemba ga	33,120,000	202 lemba ga	33,120,000	202 lembaga	33,120,000	202 lembaga	149,960,000	
											200 lemba ga	10 lemba ga	650,037,50 0	200 lemba ga	660,000,00 0	200 lemba ga	660,000,00 0	200 lemba ga	660,000,00 0	200 lembaga	660,000,00 0	200 lembaga	3,290,037,5 00
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya bantuan Pendidikan	Pesert a didik	620 siswa	APB D	6500 siswa	400,000,00 0	600 siswa	450,000,00 0	620 siswa	500,000,00 0	620 siswa	500,000,00 0	620 siswa	500,000,00 0	620 siswa	2,350,000,0 00	
			Kegiatan Pemenuh an kualitas dan pemerat aan layanan satuan	5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggar anya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiat an	28 ruang	APB D	1 unit	240,000,00 0	12 ruang + 1 gedun g	2,990,000,0 00	13 ruang	2,470,000,0 00	2 uang	500,000,00 0	2 ruang	500,000,00 0	29 ruang +2 unit	6,700,000,0 00	
											51 unit		21 unit	1,650,000,0 00	26 unit	2,050,000,0 00	2 unit	300,000,00 0	2 unit	300,000,00 0	51 unit	4,300,000,0 00	
											40 ruang	5 ruang	370,000,00 0	15 ruang	1,530,600,0 00	17 ruang	1,758,600,0 00	6 ruang	500,000,00 0	6 ruang	500,000,00 0	49 ruang	4,659,200,0 00
											50 unit	15 unit	100,000,00 0	15 unit	300,000,00 0	18 unit	360,000,00 0	10 unit	150,000,00 0	10 unit	150,000,000	68 unit	1,060,000,0 00
						kependid ika n	3	Pengajuan formasi guru	3	Ajuan formasi guru	Guru	1025	APB	25	30,000,000	250		250		250		1025 orang	

					ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				orang	D	orang		orang	320,000,000	orang	320,000,000	orang	320,000,000	orang	320,000,000		1,310,000,000
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan PAUD	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan	1040 orang	APB D	40 orang	70,000,000	250 orang	275,000,000	250 orang	275,000,000	250 orang	275,000,000	250 orang	275,000,000	1040 orang	1,170,000,000
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP /M I/MTs/Paket A/Paket B)	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya Pendidikan	Peserta didik (SD)	196900 siswa	APB D	39387 siswa	4,726,440,000	39387 siswa	4,726,440,000	39387 siswa	4,726,440,000	39387 siswa	4,726,440,000	39387 siswa	4,726,440,000	196935 siswa	23,632,200,000
								Peserta didik (SMP)	78200 siswa	APB D	15659 siswa	2,818,636,200	15659 siswa	2,818,636,200	15659 siswa	2,818,636,200	15659 siswa	2,818,636,200	15659 siswa	2,818,636,200	78295 siswa	14,093,181,000
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP /M I/MTs/Paket A/Paket B)	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggara Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan (SD)	72 ruang	APB D			30 ruang	5,730,000,000	30 ruang	5,730,000,000	30 ruang	5,730,000,000	2 ruang	463,050,000	92 ruang	17,653,050,000
									22 ruang				6 ruang	1,260,000,000	6 ruang	1,260,000,000	6 ruang	1,260,000,000	4 ruang	1,021,025,250	22 ruang	4,801,025,250
									10 ruang				7 ruang	539,000,000	7 ruang	539,000,000	7 ruang	539,000,000	8 ruang	748,751,850	29 ruang	2,365,751,850
									5 unit				2 unit	400,000,000	2 unit	400,000,000	2 unit	400,000,000	3 unit	729,303,750	9 unit	1,929,303,750
									100 unit		5 unit	1,190,020,760	53 unit	15,272,000,000	53 unit	15,272,000,000	53 unit	15,272,000,000	20 unit	16,035,600,000	181 unit	63,041,620,760
									0 unit				1 unit	210,000,000	1 unit	210,000,000	1 unit	210,000,000	1 unit	210,000,000	4 unit	840,000,000
								100 ruang					45 ruang	5,850,000,000	45 ruang	5,850,000,000	45 ruang	5,850,000,000	25 ruang	3,950,395,313	120 ruang	21,500,395,313

								10 ruang			1 ruang	45,000,000	1 ruang	45,000,000	1 ruang	45,000,000	5 ruang	578,812,500	8 ruang	713,812,500
								2 ruang					2 ruang	70,560,000	2 ruang	74,088,000	2 ruang	77,792,400	6 ruang	222,440,400
								10 ruang					5 ruang	661,500,000	5 ruang	694,575,000	5 ruang	729,303,750	15 ruang	2,085,378,750
								50 unit			17 unit	170,000,000	25 unit	261,843,750	25 unit	274,935,938	25 unit	288,682,734	92 nit	995,462,422
								10 unit			10 unit	1,200,000,000	10 unit	1,200,000,000	10 unit	1,200,000,000	10 unit	1,200,000,000	40 unit	4,800,000,000
							Kegiat an (SMP)	45 ruang		5 ruang	10 ruang	1,650,000,000	10 ruang	1,650,000,000	10 ruang	1,650,000,000	10 ruang	1,650,000,000	45 ruang	6,600,000,000
								10 ruang		2 ruang	2 ruang	330,000,000	2 ruang	330,000,000	2 ruang	330,000,000	2 ruang	330,000,000	10 ruang	1,320,000,000
								25 ruang		5 ruang	5 ruang	385,000,000	5 ruang	385,000,000	5 ruang	385,000,000	5 ruang	385,000,000	25 ruang	1,540,000,000
								9 unit		1 unit	2 unit	702,000,000	2 unit	702,000,000	2 unit	702,000,000	2 unit	702,000,000	9 unit	2,808,000,000
								35 unit		7 unit	7 unit	500,500,000	7 unit	500,500,000	7 unit	500,500,000	7 unit	500,500,000	35 unit	2,002,000,000
								4 ruang			2 ruang	330,000,000	2 ruang	330,000,000					4 ruang	660,000,000
								45 unit		25 unit	10 unit	1,450,000,000	11 unit	1,595,000,000	12 unit	1,740,000,000	12 unit	1,740,000,000	45 unit	6,525,000,000
								26 ruang		4 ruang	17 ruang	2,210,000,000	3 ruang	780,000,000	1 ruang	260,000,000	1 ruang	260,000,000	26 ruang	3,510,000,000
								10 ruang		2 ruang	2 ruang	80,000,000	2 ruang	80,000,000	2 ruang	80,000,000	2 ruang	80,000,000	10 ruang	320,000,000
								12 ruang		4 ruang	2 ruang	500,000,000	2 ruang	500,000,000	2 ruang	500,000,000	2 ruang	500,000,000	12 ruang	2,000,000,000

								11 unit		4 unit		5 unit	1,250,000,000	4 unit	1,000,000,000	4 unit	1,000,000,000	4 unit	1,000,000,000	21 unit	4,250,000,000	
								10 unit		3 unit		4 unit	1,000,000,000	4 unit	1,000,000,000	4 unit	1,000,000,000	19 unit	4,000,000,000			
								3000 unit		1100 unit		35 unit	1,550,000,000	1100 unit	550,000,000	1100 unit	550,000,000	1100 unit	550,000,000	3341unit	3,200,000,000	
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP /Paket A/Paket B)	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru (SD)	940 orang	APB D	60 orang	90,000,000	200 org	90,000,000	225 orang	100,000,000	225 orang	100,000,000	230 orang	100,000,000	940 orang	480,000,000
								Guru (SMP)	1900 orang	APB D	15 orang	20,000,000	460 orang	30,000,000	475 orang	35,000,000	480 orang	40,000,000	485 orang	45,000,000	1915 orang	170,000,000
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP /Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan (SD)	6227 orang	APB D	927 orang	100,000,000	1300 org	485,000,000	1300 org	485,000,000	1300 orang	485,000,000	1400 orang	485,000,000	6227 orang	2,040,000,000
				Kegiatan (SMP)	2300 orang	APB D		370 orang	130,000,000	475 orang	150,000,000	480 orang	165,000,000	490 orang	170,000,000	500 orang	180,000,000	2315 orang	795,000,000			

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

1. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya.

Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan berpedoman pada Standar Teknis SPM. Kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten/Kota

➤ Form 1 .D.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

Tahun 2023

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	Rp5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 266,060,000	5 Kegiatan	266,060,000	100 %	100%	APB D	-	-
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik	5060 Peserta didik	Rp 3,637,800,000	6063 Siswa	3,637,800,000	100 %	100%	APB D	-	-
11	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (PAUD)	Kegiatan	14 Unit	Rp 800,000,000	4 Unit	572,000,000	100 %	72%	APB D & DAK	Kurangny a Anggaran sehingga realisasi tidak mencapai 100%	Agar ditingkatk an lagi mutu dan jumlah anggaran terkait
22	Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	28,195								
23	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik	(39.387 Peserta Didik/15.659 Peserta Didik/100 Peserta Didik)	(Rp.4.726.440.000/Rp.2.818.636.200/Rp .0)	(26.868 Peserta Didik/11.456 Peserta Didik/100 Peserta Didik)	(Rp.3.237.561.050/Rp.2.062.080.000/Rp.848 .100.000)	100 %	(68,5%/73,2%/100%)	APB D	Kurangny a Anggaran sehingga realisasi tidak mencapai	Agar ditingkatk an lagi mutu dan jumlah anggaran terkait

										100%	
30	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	(187 ruang/1147 ruang/6 ruang) (2 Kali Kegiatan/Tahun)	(Rp.18.179.520.638/Rp.1.007.352.500.000/Rp.0)	(4 ruang/16 ruang/0 ruang) (2 Kali Kegiatan/Tahun)	(Rp.1.263.012.770/Rp.6.001.962.000/Rp.0)	100 %	(7%/1,4%/0%)	APB D, Hibah & DAK	Kurangnya Anggaran sehingga realisasi tidak mencapai 100%	Agar ditingkatkan lagi mutu dan jumlah anggaran terkait
31	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	(1 Kegiatan/0 Kegiatan/0 Kegiatan)	(Rp.20.147.000/Rp.0/Rp.0)	(1 Kegiatan/0 Kegiatan/0 Kegiatan)	(Rp.20.147.000/Rp.0/Rp.0)	100 %	(100 %/0 %/0 %)	APB D	Kurangnya Anggaran sehingga realisasi tidak mencapai 100%	Agar ditingkatkan lagi mutu dan jumlah anggaran terkait
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	(1300 Pendidik/480 Pendidik/50 Pendidik)	(Rp.485.000.000/Rp.170.000.000/Rp.93.407.100)	(1300 Pendidik/480 Pendidik/50 Pendidik)	(Rp.25.000.000/Rp. 25.000.000/Rp. 0)	100 %	(5,2 %/14,8 %/0 %)	APB D	Kurangnya Anggaran sehingga realisasi tidak mencapai 100%	Agar ditingkatkan lagi mutu dan jumlah anggaran terkait

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

➤ Form 1. E.1 Capaian Target Spm Pendidikan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu

Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Anak Usia Dini	13,680	3,879	28.35%	(PAUD,0 Pendidik,5060 Siswa)	(PAUD,0 Pendidik,6063 Siswa)	50.20%	39%	Rendah
2	Pendidikan Dasar	43,315	35,545	82.02%	(SD,1300 Pendidik/39.387 Siswa)	(SD,1300 Pendidik/26.868 Siswa)	84.30%	83.16%	Tinggi
3	Pendidikan Menengah	21,260	15,120	71.12%	(SMP,480 Pendidik/15.659 Siswa)	(SMP,480 Pendidik/11.456 Siswa)	86.60%	78.86%	Tinggi
4	Pendidikan Kesetaraan	67,695	1,639	2.50%	(Kesetaraan,50 Pendidik,100 Siswa)	(Kesetaraan,50 Pendidik,100 Siswa)	100%	51.25%	Rendah

➤ Form 1 . E. 3 Perhitungan Indeks Pencapaian Spm Pendidikan (Kabupaten/Kota)

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Tahun 2023

NO.	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT	PARTISIPASI PESERTA DIDIK	HASIL PENCAPAIAN SPM
	SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAP AN DASAR	UMUR 5 - 15	UMUR 5 - 15	
1	3	4	5	6	9	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini	903 (orang)	Tersedia	6.063 Siswa	3.879 Siswa	Tinggi
2	Sekolah Dasar	2505 (Orang)	Tersedia	26.868 Siswa	35.545 Siswa	Sedang
3	Sekolah Menengah Pertama	1428 (Orang)	Tersedia	11.456 Siswa	15.120 Siswa	Tinggi
4	Pendidikan Kesetaraan	107 (Pendidik)	Tersedia	100 Siswa	1.639 Siswa	Rendah

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

1. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023, selain berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD, mengakomodir berbagai isu strategis yang berkembang baik lokal, regional, maupun nasional. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 dipengaruhi juga oleh upaya pengurangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah *TERWUJUDNYA OGAN KOMERING ULU YANG BERSIH, KREATIF, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA*. Bersih artinya dapat menghadirkan reformasi birokrasi yang bersih mencakup personil, organisasi, system untuk memudahkan pelayanan masyarakat yang cepat dan humanis. Kreatif artinya dapat menjaga stabilitas ekonomi agar tumbuh baik di era 4.0 dengan menggali kreativitas, diversifikasi komoditas, peluang pasar, serta menarik investasi. V-2 RPJMD Kabupaten OKU Tahun 2021-2026.

Religius dan Sejahtera artinya dari sumberdaya harus mampu memajukan Pendidikan, kesehatan, kerukunan beragama, aman dalam bekerja dan berusaha untuk mencapai kesejahteraan menunjukkan bahwa warga kota harus terjamin atas upaya pemenuhan mata pencaharian sesuai profesi dan keahlian masing-masing untuk membuka peluang meningkatkan pendapatan yang layak bagi kelangsungan hidup masyarakat, dengan bercirikan masyarakatnya:

- (1) Mampu mengelola potensi daerah;

(2) Mampu mengurus rumah tangganya sendiri; dan

(3) Mampu membuka peluang investasi.

Maju artinya mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat fungsi, merupakan sebuah terobosan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga memiliki daya saing daerah yang baik. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, dengan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan,
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan,
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai 4 (empat) Misi. Dari keempat misi tersebut Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik dan pengelolaan pendidikan mengusung dua misi yaitu (Misi Pertama) Menghadirkan reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, dan (Misi Ketiga) Memajukan masyarakat yang berpendidikan, sehat, religius, pendapatan dan daya beli yang baik.

Tujuan menghadirkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan adalah terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, dan efektif. Sasarannya meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat. Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kian meningkat.

Strategi yang ditempuh adalah meningkatkan sistem pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Tujuan memajukan masyarakat yang berpendidikan, sehat, religius, pendapatan dan daya beli yang baik adalah terwujudnya kesehatan, pendidikan, pendapatan dan daya beli yang baik, rukun sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Sasarannya di bidang pendidikan adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan. Indikatornya adalah Indeks Pendidikan yang kian meningkat (RLS, HLS, APK, APM, APK, APtS, AL, Rasio siswa per ruang kelas yang tersedia, Ketersediaan kurikulum muatan lokal, prosentase guru berkualifikasi S1, bersertifikat pendidik, pemenuhan kebutuhan guru, dan prosentase lembaga yang

layak beroperasi serta terakreditasi).

Strategi yang ditempuh adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan, dengan arah kebijakan pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan pendidikan. Untuk meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan untuk meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dapat dilihat dari tabel 5.1

Tabel 5.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) <ul style="list-style-type: none"> ■ PAUD ■ SD ■ SMP 	64% 95% 74%
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) <ul style="list-style-type: none"> ■ PAUD ■ SD ■ SMP 	64% 110,8% 97,5%
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) <ul style="list-style-type: none"> ■ PAUD ■ SD ■ SMP 	64% 96% 71%
		4. Angka Melek Huruf (AMH)	95%
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Angka lulusan <ul style="list-style-type: none"> - SD - SMP 2. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 4. Angka Putus Sekolah <ul style="list-style-type: none"> -- SD -- SMP 	100% 100% 9,1 tahun 14 tahun 0,15 0,18

- Program dan Anggaran

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan SD b. Pengelolaan pendidikan SMP c. Pengelolaan PAUD d. Pengelolaan PNF/Kesetaraan	Rp. 40.305.484.770 Rp. 21.191.650.108 Rp. 4.094.860.000 Rp. 953.100.000	
	Jumlah	Rp. 66.545.094.878	APBD Awal

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan pendidikan	5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) ■ PAUD ■ SD ■ SMP 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) ■ PAUD ■ SD ■ SMP 7. Angka Partisipasi Murni (APM) ■ PAUD ■ SD ■ SMP 4. Angka Melek Huruf (AMH)	62% 94% 69% 62% 112,8% 96% 62% 94% 69% 99,5%	60% 94% 69% 60% 112,8% 96% 60% 94% 69% 92,25%	96,8% 100% 100% 96,8% 100% 100% 96,8% 100% 100% 92,7%
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	2. Angka lulusan - SD - SMP 2. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional -- SD -- SMP 5. Prosentase sekolah terakreditasi - SD - SMP 6. Prosentase guru layak kualifikasi / kompetensi	100% 100% 9,1 th 13 th -- -- 100% 100% 90%	100% 100% 8,71 th 12,83 th -- -- 99% 99% 90%	100% 100% 95,7% 98,7% -- -- 99% 99% 100%

BAB VI

MONITORING, EVALUASI PENERAPAN SPM

A. MONITORING DAN EVALUASI

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka indikator utama yang digunakan adalah dua belas (12) indikator SPM itu sendiri, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas hanya pada hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan Daerah.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

1. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
2. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
3. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
4. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
5. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

c. Koordinasi.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

d. Manajemen Kerja.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihasapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

e. Pendanaan.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang

SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
6. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Selain dilakukan evaluasi pada hasil capaian penerima layanan dasar , juga dilakukan evaluasi pada pemenuhan mutu barang/jasa yang dibutuhkan, sehingga dapat dihitung indeks pencapaian SPM dengan menggunakan format sebagai berikut :

Tabel 6.2
 Indeks Pencapaian SPM dalam <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					0.00%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	0.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.00%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	0	0	0	0.00%
	2 . Angka partisipasi murni	%	0	0	0	0.00%
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	0	0	0	0.00%
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	0	0	0	0.00%
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0	0	0	0.00%
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00%
	7 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00%
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00%
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	0.00%
2.	Pendidikan Dasar					0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	0.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00%

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.00%
	SD					0.00%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	0.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	0	0	0	0.00%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	0.00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0	0.00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0	0.00%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	0.00%
	SMP		0		0	0.00%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	0.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	0	0	0	0.00%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	0.00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0	0.00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0	0.00%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	0.00%

3 .	Pendidikan Kesetaraan					0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	0.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.00%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	0.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	0	0	0	0.00%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	0.00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0	0.00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0	0.00%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	0.00%

Indeks pencapaian SPM dihitung dengan menjumlahkan 80% pencapaian penerima layanan dasar ditambah 20% pencapaian mutu minimal layanan dasar. Indeks pencapaian SPM tersebut dikatagori berdasarkan nilai IP SPM sebagai berikut :

1. Tuntas Paripurna : 100
2. Tuntas Utama : 90-99
3. Tuntas Madya : 80-89

4. Tuntas Pratama :70-79
5. Belum Tuntas : <60

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat" (William N Dunn : 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

I. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SESUAI SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Laporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi Laporan Penerapan SPM, paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Laporan Penerapan SPM diampaiakan Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021. Analisis dilakukan terhadap hasil capaian SPM, kendala yang dihadapi, dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

1. Hasil capaian SPM.

Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain pada:

- a. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
- b. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Kendala yang dihadapi.

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain pada:

- a. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- b. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
- c. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

3. Ketersediaan anggaran SPM.

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain pada:

- a. Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
- b. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?

- c. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- d. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. KEBIJAKAN UMUM
- D. ARAH KEBIJAKAN

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

- A. Bidang Urusan Pendidikan
 - 1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 3. Realisasi
 - 4. Alokasi Anggaran
 - 5. Permasalahan dan Solusi
- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

1. Penghitungan jumlah penduduk sasaran penerima layanan dasar kesehatan tahun 2023 sudah menggunakan data riil, yang berasal dari pendataan Puskesmas dan tren capaian tiga tahun terakhir, sehingga kemungkinan pencapaian target penerima layanan akan meningkat.
2. Penyusunan rencana aksi pada sub kegiatan yang berhubungan dengan SPM bidang kesehatan tahun 2023 sebagian besar belum mengacu pada indikator pemenuhan mutu layanan, sehingga kemungkinan pencapaian target mutu layanan tidak maksimal.

II. SARAN

1. Perlu dilakukan prioritas dalam pengalokasian anggaran di Dinas Kesehatan agar kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu layanan SPM dapat terpenuhi.
2. Perlu dilakukan pendistribusian SDM kesehatan yang memberikan pelayanan SPM merata di setiap puskesmas baik jenis maupun jumlahnya agar tidak menumpuk hanya di puskesmas dalam kota saja.

Demikianlah Rencana Aksi ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam penerapan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan struktur minimal pelayanan publik yang wajib disediakan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjadikan pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain SPM merupakan tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penerapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM Urusan Bidang Pendidikan, sehingga sasaran SPM pada Tahun berjalan dan tahun berikutnya benar-benar memenuhi standar capaian SPM. Perencanaan dan pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu syarat agar SPM dapat ditetapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.

Baturaja, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU". The inner part of the stamp contains the text "DINAS PENDIDIKAN". Overlaid on the stamp is a large, bold, black handwritten signature.

DRS.H, TOPAN INDRA FAUZI, MM., M.PD
NIP. 196504031990031007



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Moeh Moeslimin No.0085 Kemilau Baru Kec. Baturaja Timur 32113

Telp./Fax 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

B A T U R A J A

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai dengan Bulan Desember	Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	7	10	16	17
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran		Rp	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		378.761.656.252	343.217.378.510	DIKNAS	Kab.OKU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	297.892.542.812	263.574.611.983	DIKNAS	Kab.OKU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	70.000.000	50.673.400	DIKNAS	Kab.OKU
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	35.000.000	25.753.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	35.000.000	24.920.400	DIKNAS	Kab.OKU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	294.439.041.149	260.385.712.586	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	294.099.241.149	260.075.473.886	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi, teknis dan sopir	289.800.000	263.280.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	30.000.000	28.109.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan	20.000.000	18.849.700	DIKNAS	Kab.OKU
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	50.000.000	45.256.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen	50.000.000	45.256.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	269.420.000	253.765.500	DIKNAS	Kab.OKU
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket	179.420.000	175.444.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	45.000.000	42.224.500	DIKNAS	Kab.OKU
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang	45.000.000	36.097.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1.067.428.000	993.364.695	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	50.000.000	43.446.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.850.000	73.680.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	50.000.000	42.140.500	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	150.000.000	120.043.900	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	69.697.800	DIKNAS	Kab.OKU
2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	81.570.000	78.010.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	50.008.000	44.746.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	500.000.000	496.517.245	DIKNAS	Kab.OKU
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	30.000.000	25.083.250	DIKNAS	Kab.OKU
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan	871.657.513	835.461.300	DIKNAS	DIKNAS
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	811.337.513	777.681.300	DIKNAS	Kab.OKU
		Pengadaan Mebel	Jumlah unit	60.320.000	57.780.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	628.240.000	550.064.029	DIKNAS	DIKNAS
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos	30.000.000	19.500.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening	360.240.000	292.564.029	DIKNAS	Kab.OKU
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	238.000.000	238.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	496.756.150	460.314.473	DIKNAS	Kab.OKU
4		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	383.186.150	349.712.883	DIKNAS	Kab.OKU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor diperbaki	32.230.000	30.590.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terehab	81.340.000	80.011.590	DIKNAS	Kab.OKU
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Indeks	80.794.113.440	79.576.396.819	DIKNAS	Kab.OKU
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah dokumen	46.498.327.220	45.850.597.093	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Unit	235.000.000	235.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	394.650.000	468.337.120	DIKNAS	Kab.OKU
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang	210.620.750	210.620.750	DIKNAS	Kab.OKU
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel	785.250.000	656.087.400	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah dasar	Jumlah peserta didik SD negeri	4.360.000.000	4.332.962.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat	410.060.000	386.280.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa	367.277.100	361.946.400	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru sesuai kualifikasi dan kompetensi	75.000.000	41.893.281	DIKNAS	Kab.OKU
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK berprestasi dan terlatih	100.000.000	90.357.047	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD terakreditasi	414.872.250	256.615.444	DIKNAS	Kab.OKU
			Jumlah SD terampil MBS			DIKNAS	Kab.OKU

		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah terlayani peserta didik SDN dan SDS	34.182.900.000	34.015.849.519	DIKNAS	Kab.OKU
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah dokumen	150.000.000	88.690.732	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Unit	470.000.000	470.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen	303.164.250	295.089.800	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang	635.000.000	622.529.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah unit	180.000.000	180.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah kisi-kisi dan master soal	520.775.000	515.088.600	DIKNAS	Kab.OKU
			Jumlah peserta didik ikut ujian			DIKNAS	Kab.OKU
5			Jumlah siswa sekolah swasta penerima hibah program sekolah gratis			DIKNAS	Kab.OKU
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang	2.623.250.000	2.623.250.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah dokumen	27.741.849.420	27.513.027.786	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang	230.444.000	230.444.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang	430.786.000	430.786.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah unit	1.094.600.000	1.094.600.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	894.740.000	868.610.100	DIKNAS	Kab.OKU
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang	1.189.131.000	1.185.789.400	DIKNAS	Kab.OKU
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	80.935.000	80.935.000	DIKNAS	Kab.OKU

	Pengadaan Mabel Sekolah	Jumlah Mabel	753.582.000	744.256.300	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik SMP negeri	2.804.400.000	2.781.502.600	DIKNAS	Kab.OKU
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Siswa	80.000.000	-	DIKNAS	Kab.OKU
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat	455.000.000	447.880.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Pembina Minat Bakat Kreativitas Siswa	Jumlah siswa	470.000.000	399.312.960	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru sesuai kualifikasi dan kompetensi	50.000.000	25.272.010	DIKNAS	Kab.OKU
	Pengembangan Karir Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK berprestasi dan terlatih	125.000.000	103.365.300	DIKNAS	Kab.OKU
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah terakreditasi	387.195.100	342.827.900	DIKNAS	Kab.OKU
		Jumlah sekolah terampil MBS			DIKNAS	Kab.OKU
	Pengelola Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah terlayani peserta didik SMPN dan SMPS	18.293.300.000	18.422.291.574	DIKNAS	Kab.OKU
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen	100.000.000	58.113.322	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah guru peserta penyusunan naskah soal, bahan ajar dan AKM	302.736.320	297.041.320	DIKNAS	Kab.OKU
		Jumlah siswa peserta ujian			DIKNAS	Kab.OKU
		Jumlah siswa sekolah swasta penerima hibah program sekolah gratis			DIKNAS	Kab.OKU
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Laporan	5.398.056.000	5.277.446.940	DIKNAS	Kab.OKU
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Ruang	340.000.000	338.400.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang	120.000.000	118.320.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta didik	3.660.000.000	3.655.098.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Paket	359.936.000	355.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah guru peserta penyusunan naskah soal, bahan ajar dan AKM	219.000.000	217.698.882	DIKNAS	Kab.OKU
		Jumlah siswa peserta ujian			DIKNAS	Kab.OKU
		Jumlah siswa sekolah swasta penerima hibah program sekolah gratis			DIKNAS	Kab.OKU
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah guru sesuai kualifikasi dan kompetensi	150.000.000	146.189.873	DIKNAS	Kab.OKU
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK berprestasi dan terlatih	100.000.000	-	DIKNAS	Kab.OKU
	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah sekolah terakreditasi	244.000.000	241.740.185	DIKNAS	Kab.OKU
		Jumlah sekolah terampil MBS			DIKNAS	Kab.OKU
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah terlayani peserta didik Paud	120.000.000	120.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Dokumen	30.000.000	30.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	55.120.000	55.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan	1.155.880.800	935.325.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Siswa	904.900.000	710.800.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik	-	-	DIKNAS	Kab.OKU
	Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah tutor	26.180.800	-	DIKNAS	Kab.OKU
	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga terakreditasi	50.000.000	50.000.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tutor	74.800.000	74.685.000	DIKNAS	Kab.OKU
		Jumlah lembaga terakreditasi	100.000.000	99.840.000	DIKNAS	Kab.OKU
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase kurikulum muatan lokal terhadap kurikulum nasional	25.000.000	17.850.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen	25.000.000	17.850.000	DIKNAS	Kab.OKU
	Penyusunan Model - Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen	25.000.000	17.850.000	DIKNAS	Kab.OKU
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Dokumen	0	0	DIKNAS	Kab.OKU
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen	0	0	DIKNAS	Kab.OKU
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen	-	-	DIKNAS	Kab.OKU
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen	-	-	DIKNAS	Kab.OKU
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase lembaga pendidikan yang layak beroperasi	50.000.000	48.519.708	DIKNAS	Kab.OKU
	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	Jumlah Dokumen	50.000.000	48.519.708	DIKNAS	Kab.OKU
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan NonFormal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat		50.000.000	48.519.708	DIKNAS	Kab.OKU

Kabupaten Gunung Kidul, 1 Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU


Rizki Nur Hafidza Fauzi, MM M.Pd
NIP. 199504031990031007